

## Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

**\*M. Rudi Hartono dan Ryan Aditama**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

\*Email Coresponden : [mrudihartono700@gmail.com](mailto:mrudihartono700@gmail.com)

**Abstrak.** Praktik perlindungan HAM tersirat didalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia pelaku kejahatan sebagai individu dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap mereka yang terlibat dalam suatu kejahatan, suatu delik. Maksud dan fungsi hukum acara pidana yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang atau perbuatan aparat penegak hukum. Namun di sisi lain, undang-undang juga memberikan kekuasaan kepada pemerintah dan negara, melalui aparat penegak hukumnya, untuk menindak warga negara yang melanggar aturan hukum, termasuk penangkapan yang tidak semestinya terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada tersangka yang ditahan secara tidak adil didasarkan KUHAP dan tindakan peradilan yang dapat dilakukan terhadap tersangka untuk kejahatan ilegal Penahanan berdasarkan KUHAP. Metode Pendekatan Penelitian digunakan Penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian ini didasarkan pada prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatif dengan menghubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tujuan akhir Studi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang kewenangan polisi untuk melakukan penangkapan sehingga tindakan menangkap seseorang secara melawan hukum dapat diminimalisir di kemudian hari. diduga melakukan tindak pidana tetapi tidak memiliki bukti dan fakta hukum yang cukup.

**Kata Kunci :** Penangkapan, Tersangka, dan Kepolisian

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang didasarkan pada hukum, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penjelasan pasal memberikan pengertian bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menaati dan mematuhi hukum dan dalam tindakannya harus berdasarkan undang-undang

Hukum Acara Pidana merupakan bagian upaya memberikan perlindungan HAM didalam keterkaitannya dengan permasalahan kepastian hukum, mempunyai maksud :

“Maksud dari proses pidana adalah untuk mencari dan menentukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang utuh dalam perkara pidana, dengan penerapan ketentuan undang-undang adil dan benar, dengan sasaran mencari penjahat, orang yang dapat didakwa melakukan kejahatan. Pelanggaran hukum, diikuti dengan permintaan untuk verifikasi dan keputusan dari pengadilan untuk menetapkan bukti pelanggaran dilakukan dan atau terdakwa dapat dituntut, menerima keputusan hakim dan mengeksekusi hakim keputusan ”.<sup>1</sup>

Pelaksanaan acara didalam hukum pidana dimulai saat peristiwa terjadi hukum dimana terjadi. Serangkaian proses pidana, setelah diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pidana, dapat memulai proses praperadilan sebagai cara atau metode untuk mendahului tindakan lain. Dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan tahap pertama dari sidang lanjutan, yaitu proses penyidikan dan tindakan pemaksaan seperti penangkapan dan penahanan.

Ruang lingkup pengertian penyelidikan dapat dilihat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP Sedangkan pengertian mengenai Penyidikan dapat dilihat didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.

Berdasarkan dari rumusan khusus kita dapat mengatakan bahwa penyelidikan baru saja dimulai, ketika kegiatan kriminal terjadi informasi tentang kebenaran insiden kejahatan, kapan kejahatan dilakukan, dimana kejahatan dilakukan, kejahatan apa yang dilakukan, bagaimana kejahatan itu dilakukan.

Maksud inti dari penyidikan didalam KUHAP ialah guna mendapatkan dan terkumpulnya bukti-bukti sudah terjadinya sesuatu perbuatan pidana. Didalam pasal 7 ayat (1) KUHAP serta Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa kewenangan penyidik sebab kewajiban didalamnya ialah :

1. Diterimanya laporan ataupun pengaduan dari seorang mengenai kejahatan;
2. Dilakukannya penindakan pertama ditempat terjadi suatu kejahatan;
3. Memerintahkan seorang tersangka berhenti dan diperiksa tanda identitas tersangka;
4. Dilakukannya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal.8

5. Melaksanakan memeriksa dan menyita surat-surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Mendatangkan seorang guna didengarkan dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka ataupun saksi;
8. Didatangkannya ahli yang dibutuhkan didalam kaitannya pada pemeriksaan perkara;
9. Melakukan menghentikan penyidikan;
10. Melaksanakan tindakan lain didasarkan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, kadang penyidik, dari melakukan penyelidikan dalam menerima informasi, seringkali tidak menjunjung rasa kemanusiaan, seperti penyiksaan tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah dilakukan pelanggaran pelanggaran-pelanggaran. Tugas aparat penegak hukum dalam hal adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan dalam ketentuan peraturan tentang kepolisian, yaitu UU No 2 Tahun 2002.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, penyidik jika sudah mendapatkan bukti permulaan cukup yang mengacu pada seorang tersangka yang melaksanakan perbuatan pidana, maka penyidik bisa melaksanakan penangkapan dan penahanan pada tersangka yang dimaksud.

Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa :

“Penangkapan yang dilaksanakan oleh penyidik ialah sesuatu wujud kewenangan khusus yang diberi oleh UU. Akan tetapi, tidak juga bisa dilaksanakan dengan kewenangan tersendiri. Penangkapan ialah sesuatu mekanisme hukum yang terpenting, sebab penangkapan wajib dilaksanakan dengan kehati-hatian dan kecermatan Penyidik.”<sup>3</sup>

Kegiatan penangkapan ialah upaya hukum yang khusus dilaksanakan oleh penyidik ataupun penyidik yang memiliki sifat paksaan pada seorang yang disangka melaksanakan perbuatan pidana.<sup>4</sup>

Didalam Pasal 1 ayat 20 KUHAP disebutkan mengenai apa itu penangkapan. Salah satu permasalahan yang kadang-kadang terjadi dalam sistem peradilan pidana, yaitu pelanggaran undang-undang, pelanggaran satu atau disemua tingkat ujian. pelanggaran dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap tersangka sampai dengan pelanggaran berat.<sup>5</sup>

Pelanggaran prosedural serta kesalahan dalam mengidentifikasi korban kejahatan yang masih terjadi saat ini disebabkan oleh ketidakmampuan profesional polisi. Kasus penelantaran dan misdiagnosis dapat mengakibatkan kesalahan identifikasi pelaku atau yang biasa disebut dengan false arrest.

Surat perintah penangkapan harus dibuat "atas perintah Penyidik", yaitu oleh Penyidik, termasuk Pembantu Penyidik. Surat perintah tersebut disebut sebagai perintah pelepasan tersendiri, yang dikeluarkan sebelum dilakukan penangkapan, yang tidak berlaku jika dalam hal tertangkap tangan melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk mendukung dugaan tindak pidana. Dalam hal ini jelas bahwa surat perintah penangkapan tidak dapat dibuat sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada orang yang benar-benar melakukan kejahatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP, ditetapkan bahwa “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali didasarkan pada ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah diatur sebelumnya”. Asas legalitas berlaku, akibatnya hukum pidana harus mendahului perbuatan.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus salah tangkap yang pernah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi diantaranya seperti kasus Badia Raja Situmorang yang menjadi korban salah tangkap oleh oknum anggota Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 09 Juni 2020, dan Kasus Juanson Ambarita seorang mahasiswa Universitas Jambi yang juga menjadi korban salah tangkap oleh aparat dari Team Resmob Kepolisian Daerah Jambi.

Kejadian kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian sudah seharusnya dihindari dan tidak dilakukan, karena sebelum melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, pihak Kepolisian terlebih dahulu menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat suatu peristiwa hukum terjadi.

---

<sup>2</sup> M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta, hlm. 66

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 128.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, hal.13.

<sup>5</sup> O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT.Alumni, hlm. 233.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal103

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 22

Kasus salah tangkap harus dihindari dan tidak terjadi, karena sebelum menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang sedang berlangsung, pihak kepolisian harus terlebih dahulu menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti yang sah dan faktual ketika tindakan hukum terjadi..

Menurut pasal 1 ayat (21) KUHAP, penahanan adalah perbuatan penyidik atau penuntut umum atau hakim membawa tersangka atau terdakwa ke suatu tempat tertentu dengan keputusannya tentang hal itu dan dalam waktu yang ditentukan. tata krama. hukum.

Pemeriksaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana dan penahanannya juga diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP, dan khususnya:

1. takut tersangka atau terdakwa kabur
2. takut tersangka atau terdakwa kehilangan barang bukti
3. takut tersangka atau terdakwa akan melakukan tindak pidana lain

Tersangka yang menjadi korban penangkapan secara melawan hukum oleh penyidik atau penyidik sebenarnya juga berhak atas perlindungan haknya berdasarkan Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- (1) tiap-tiap seorang yang tertangkap, tertahan, tertuntut, ataupun diadili tidak dengan adanya suatu dasar mengacu pada undang-undang ataupun sebab kekeliruan tentang orang ataupun hukumnya dilaksanakan, memiliki hak melakukan penuntutan ganti rugi dan berhak direhabilitasi;
- (2) Pejabat yang telah sengaja berbuat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dipidana menurut ketentuan peraturan perundangan.

Istilah penangkapan yang salah tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan perundang-undangan lainnya, namun secara teori penafsiran kesalahan itu sendiri dapat ditemukan dalam doktrin pendapat ahli hukum. Secara harfiah, secara harfiah, menangkap yang salah (*error in persona*)<sup>8</sup> salah bagi orang yang diinginkan atau salah bagi orang lain. Kesalahan menangkap seseorang disebut diskualifikasi langsung, artinya seseorang yang ditangkap, atau yang ditahan memiliki yang salah, sedangkan seorang yang ditangkap menjelaskan bahwa itu bukan orang berarti akan dilakukan penangkapan atau penahanan. Kesalahan menangkap pada dasarnya adalah hal-hal yang dapat terjadi pada siapa saja yang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Namun masalah dengan kesalahan ini adalah akibat dari kesalahan tersebut pada korban. Penangkapan secara tidak sah terhadap seseorang merupakan pelanggaran oleh penyidik dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.

Sifat pembelaan hukum yang berharga terhadap kesalahan penangkapan tersangka oleh aparat penegak hukum dimulai dengan tingkat masalah yang akan dihadapi / dialami tersangka saat memberikan informasi. kepentingan tersangka harus dilindungi. Selama ini perlindungan telah diberikan kepada korban suatu kejahatan/kejahatan, namun bagaimana perlindungan hukum menawarkan korban salah tangkap dan melindungi mereka dari keterlibatan pelaku kejahatan atau aparat penegak hukum yang sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya.

## **PERMASALAHAN**

Agar penulisan dalam tinjauan ini tidak mendekati rumusan masalah yang diinginkan, maka penulis memberikan batasan pada masalah yang akan dibahas sebagai berikut. :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap seorang tersangka salah tangkap dalam perspektif hukum acara pidana ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan terhadap seorang tersangka salah tangkap dalam perspektif hukum acara pidana ?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian yang dipakai ialah penelitian *juridis normatif*. Metode penelitian ini merupakan suatu prosedural penelitian ilmiah guna mendapatkan suatu kebenaran didasarkan pada logika ilmu hukum dari sisi normative dengan menghubungkan pada aturan UU yang berkaitan.<sup>9</sup> Didalam hal ini khususnya mengkaji mengenai kajian perlindungan hukum terhadap seorang tersangka salah tangkap dalam Perspektif Hukum Acara Pidana.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian *deskriptif analisis* yakni dengan cara memaparkan data yang didapat lalu dibuat analisis secara ilmiah,<sup>10</sup> didalam hal ini data tentang bagaimanakah perlindungan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, Hlm. 49.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke enam, Bayumedia Publishing, Malang 2012. Hal 57.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

hukum yang diberikan terhadap tersangka yang salah tangkap menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan terhadap tersangka yang salah tangkap menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 mengenai KUHAP.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini mendapatkan sumber data melalui sumber penelitian keputusan (*library research*) terhadap :

- (i) Bahan Hukum Primer  
adalah bahan hukum berupa peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian yakni : KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- (ii) Bahan Hukum Skunder  
yaitu berupa kajian-kajian mengenai buku yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang sedang diteliti.
- (iii) Bahan Hukum Tertier  
Yaitu bahan yang memberi kejelasan pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah pengumpulan dokumen hukum, dilakukan analisis definisi hukum dan standar hukum, meninjau isi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan. terhadap dugaan pelanggaran selama penangkapan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Seorang tersangka bukanlah seorang yang harus disalahkan, tapi dia juga punya hak yang harus dihormati. Sekalipun seorang tersangka telah diduga melakukan tindak pidana atau kejahatan, aparat penegak hukum tidak boleh sembarangan dalam melakukan tindakan hukum mulai dari penangkapan hingga proses hukum. Penegak hukum wajib menghargai hak sidersangka.

Terkadang aparat penegak hukum juga dapat salah ataupun khilaf dalam melakukan tugasnya, terutama berkaitan dengan penangkapan terhadap seorang yang diduga atau disangka melakukan suatu tindak pidana. Salah satu contoh kasus salah tangkap yang pernah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yakni sebagai berikut :

#### 1) Kasus Badia Raja Situmorang :

Dalam kasus ini, seorang pemuda bernama Badia Raja Situmorang usia 26 tahun warga Perumahan Puri Kencana Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh oknum anggota Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort Merangin. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wib. Saat kejadian korban sedang asyik bermain di sebuah warung internet (warnet) di Kota Bangko, tiba-tiba korban didatangi sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota polisi dan memintanya untuk ikut ke Mapolres Merangin. Setelah masuk kedalam mobil, ternyata korban tidak dibawa ke Mapolres Merangin melainkan dibawa ke Pos Buser daerah Pasar Bawah Kota Bangko. Di lokasi tersebut, korban dipaksa turun dan mendapat perlakuan kasar dari aparat Kepolisian karena dianggap berbohong dan tidak berkata secara jujur terkait dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang disangkakan padanya. Hingga malam hari, korban baru dibawa ke Mapolres Merangin, dan tetap mendapatkan perlakuan kasar. Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wib korban kemudian dilepaskan karena dianggap tidak cukup bukti dan korban dinyatakan tidak bersalah dan boleh pulang.<sup>11</sup>

#### 2) Kasus Juanson Ambarita :

Dalam kasus ini seorang mahasiswa Universitas Jambi dijemput dan diseret aparat dari Team Resmob Kepolisian Daerah Jambi di rumah kontrakannya di Kawasan Mendalo Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020. Kejadian ini bermula, saat korban yang sedang tertidur pulas ditangkap dan diseret kedalam mobil dan dibawa ke Mapolda Jambi pada pukul 01.30 Wib. Korban dituduh sebagai pelaku pembakaran kendaraan Motor dinas Polda Jambi pada saat terjadi aksi demo menolak Undang-Undang *Omnibus Law* pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 di wilayah depan Kampus Universitas Jambi Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

---

<sup>11</sup> <http://www.kompas.tv>article>Pemuda.jadi.korban.salah.tangkap.com> diakses pada tanggal 20 April 2021.

Penangkapan korban dilakukan dan berjalan tanpa memenuhi bukti yang cukup dan fakta yang akurat, serta syarat penangkapan dan penggeledahan yang tidak memenuhi sebagaimana tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Akibat dari penangkapan tersebut, 6 (enam) Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang terdiri dari GMNI Jambi, GMKI Jambi, PKC PMII Jambi, DPD IMM Jambi, PW KAMMI Jambi dan PMKRI melontarkan protes terhadap tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Team Resmob Kepolisian Daerah Jambi. Korban kemudian dilepaskan karena dinilai tidak cukup bukti.<sup>12</sup>

Dari uraian kronologis kasus diatas, dapat kita ketahui ternyata dalam proses penangkapan terhadap seorang yang diduga atau disangka melakukan suatu tindak pidana, terkadang masih ditemukan adanya kesalahan atau kekhilafan dalam menangkap seseorang. Untuk itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi setiap orang yang menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam penangkapan terutama terhadap seseorang tersangka.

Dalam perspektif Hukum Acara Pidana yang berpedoman pada KUHP, maka seseorang tersangka mempunyai hak sama dalam proses hukum (*equality before of the law*) serta asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sebab memiliki sifat masih “disangka” dan ia belum tentu mutlah menjadi orang yang bersalah atau terpidana. Selain itu, sejak awal penangkapan seorang tersangka oleh aparat kepolisian, ia juga mempunyai hak untuk diberitahu apa yang dipersangkakan kepadanya.<sup>13</sup>

Ketentuan didalam Pasal 17 KUHP menentukan bahwa “Surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga apabila seseorang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan penangkapan.”

Penangkapan adalah kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk sementara waktu membatasi kebebasan tersangka, biasanya dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: :<sup>14</sup>

1) Penangkapan harus menggunakan surat

Penangkapan dilaksanakan pada seseorang yang disangka membuat kejahatan didasarkan pada bukti awal yang cukup, yaitu bukti mencakup keterangan serta dokumen yang termasuk didalam hal sebagaimana berikut:

- a. Laporan/Pengaduan Polisi
- b. BAP
- c. Keterangan saksi dan keterangan ahli;
- d. Hasil penyelidikan;
- e. Barang-barang bukti.

Penangkapan menggunakan surat perintah wajib terpenuhi adanya persyaratan sebagaimana berikut :

- a. Menunjukkan surat tugas serta memberi perintah penangkapan pada siteresangka (Pasal 18 ayat (1) KUHP);
- b. Tebusan surat penangkapan diberi pada kerabat/keluarga siteresangka sesegera mungkin setelah seorang ditangkap (Pasal 18 ayat (2) KUHP);
- c. lamanya waktu seorang ditangkap paling lama 1 hari atau selama 24 jam (Pasal 19 ayat (1) KUHP);
- d. Bagi siteresangka yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan penangkapan, terkecuali apabila ia dipanggil dengan sah 2 kali berturut tidak mengindahkan pemanggilan tanpa beralasan sah ( Pasal 19 ayat (2) KUHP);
- e. Berita acara penangkapan wajib dibuatkan sesegera mungkin sesudah penyidik/penyidik pembantu ataupun penyidik berdasar perintah penyidik/penyidik pembantu melaksanakan suatu penangkapan (Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 75 KUHP).

Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk berdasarkan surat perintah. Jika dipimpin oleh penyidik, ia harus menunjukkan surat perintah penangkapan dan misi penyidik yang memerintahkannya. Dalam hal terjadi penangkapan tanpa surat perintah, penangkapan tersangka sebagai tersangka dapat ditolak dan tersangka dapat mengajukan permintaan pendahuluan.

Sebelum ataupun sesudah penangkapan, penyidik harus memberitahu pada ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa dimana siteresangka tinggal. Sesudah penangkapan, penyidik sesegera mungkin membuat berita acara penangkapan, yang wajib ditandatangani penyidik yang melakukan penangkapan dan orang yang ditangkap.

Mengenai penangkapan oleh Penyidik dan Penyelidik, untuk itu siteresangka memiliki hak memberitahu dan mendapat kunjungan keluarga/kerabat/penasehat hukum sebagaimana terdapat didalam Pasal 54 jo Pasal 69 KUHP.

2) Penangkapan tidak dengan surat perintah

Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut. Maksud dari tertangkap tangan adalah kasus dimana seseorang tertangkap tangan saat melakukan, melakukan dan menyelesaikan suatu pelanggaran. Penangkapan tanpa jaminan juga dilakukan terhadap pelaku segera setelah tindak pidana itu

---

<sup>12</sup> <http://www.Dinamika.Jambi.com>tag>Kasus-salah-tangkap> Diakses pada tanggal 20 April 2021.

<sup>13</sup> Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, 2011, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses.hal.101.

<sup>14</sup> *Ibid.*,hal.102.

dilakukan atau jika orang yang ditangkap itu ternyata mempunyai bukti tindak pidana, barang-barang yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana atau terlibat dalam suatu tindak pidana. Penangkapan harus segera menyerahkan tersangka dengan barang bukti yang ada kepada penyidik terdekat (pasal 18 ayat 2 KUHP).<sup>15</sup>

Perlindungan hukum bagi siterasangka akibat salah dalam penangkapan bisa diupayakan lewat jalur Praperadilan sebagaimana yang diatur didalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang memuat didalam pasal I butir 10, yakni:

PraPeradilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri guna melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan mengacu pada cara sebagaimana diatur didalam UU ini, mengenai :

- 1) Jika penangkapan atau penahanan itu sah atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain di bawah yurisdiksi tersangka;
- 2) Jika penutupan penyidikan atau penghentian penuntutan itu sah menurut hukum sebagaimana disyaratkan oleh tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi tersangka atau keluarganya yang perkaranya belum diajukan ke Pengadilan<sup>16</sup>

Perlindungan hukum bagi siterasangka yang salah dalam penangkapan juga dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga bisa dilihat didalam Bab X pada bagian satu didalam pasal 77 sampai pada pasal 83.

Rumusan yang termuat dala perlindungan bagi seorang tersangka sebagai korban salah penangkapan didalam KUHAP sebagaimana diatur didalam pasal 95 sampai pasal 100.

Dari uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa undang-undang memberikan hak-hak seseorang selama penyidikan dan persidangan, serta hak-haknya sebagai tersangka, ketika seseorang memperoleh keputusan pengadilan yang dia menjadi korban. Akibat penangkapan atau kesalahan dalam penyidikan, orang tersebut berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi atas pengalamannya dan besarnya ganti rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Untuk melindungi hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam penangkapan tersangka, penyidik kepolisian juga harus memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme tata cara penangkapan, sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu :  
“Misi penangkapan dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menyampaikan surat pengantar dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka dan menyebutkan alasannya. dan di mana ia diselidiki”.
- 2) Pasal 18 ayat (3) KUHAP ; “Tebusan Surat Perintah menangkap pada ayat (1) wajib diberi pada keluarga/kerabat sesegera sesudah menangkap”.
- 3) Pasal 70 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana dilingkungan POLRI, bahwa ; “tiap-tiap upaya penangkapan harus melengkapi Surat Perintah Tugas serta Surat Perintah Penangkapan sah serta dibuat oleh Atasan Penyidik yang memiliki kewenangan.
- 4) Pasal 72 PerKapolri No 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana dilingkungan POLRI.: “upaya penangkapan pada siterasangka dilaksanakan pada pertimbangan-pertimbangan :
  1. SiTersangka sudah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali berturut tidak hadir dengan alasan wajar;
  2. Siterasangka dikhawatirkan kabur;
  3. Siterasangka dikhawatirkan melakukan pengulangan ;
  4. Siterasangka dikhawatirkan menyebabkan barang bukti hilang;
  5. Siterasangka dikhawatirkan menyulitkan proses penyidikan.
- 5) Pasal 75 huruf a PerKapolri No 12 Tahun 2009 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana dilingkungan POLRI.: “didalam melakukan upaya penangkapan maka tiap petugas harus paham peraturan undang-undang khususnya tentang wenang-wewenang serta cara melaksanakan penangkapan dan juga batasan-batasan wewenang itu.
- 6) Pasal 75 huruf c PerKapolri No 12 Tahun 2009 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana dilingkungan POLRI.: “didalam melakukan upaya penangkapan, maka tiap anggota harus melakukan penerapan prosedural yang wajib ditaati guna upaya persiapan, pelaksanaan serta upaya setelah penangkapan.

Berdasarkan aturan UU tersebut pada hakekatnya sudah memberi sesuatu wujud perlindungan untuk tiap orang yang dikira ataupun diduga melaksanakan perbuatan kejahatan guna mengetahui apa kegiatan penangkapan yang dilaksanakan penyidik sudah disesuaikan pada prosedural yang berlaku Ini perlu menjadi perhatian guna menghindari seorang jadi korban salah tangkap dan ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.103

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP edisi revisi*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011, hal.12.

## B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Kesalahan yang dilakukan polisi dalam hal ini penyidikan polisi pada saat penangkapan dapat juga timbul karena adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan tahapan prosedur penangkapan dalam menjalankan fungsinya. polisi juga harus bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban secara hukum terhadap penegak hukum khususnya anggota polisi berpedoman pada aturan didalam UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, secara pokok mengatur mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

Didalam menetapkan status tersangka saat Penyidik menangkap seseorang, wajib didasarkan kepada minimum 2 (dua) alat bukti yang cukup yang memiliki kejelasan dan ketegasan mengarah pada seorang yang diperiksa ialah orang yang melakukan kejahatan. Walaupun seseorang didalam pemeriksaan penyidik sudah memperoleh status tersangka, bukan berarti dirinya adalah pelaku kejahatan. Didalam hal seorang tersangka masih mempunyai hak guna mencapai hak yang dimiliki termasuk tentang dasar dirinya ditangkap oleh penyidik. Hal ini dapat dilaksanakan guna menghindarkan adanya perbuatan salah tangkap pada seseorang yang masih disangka menjadi pelaku kejahatan.

Dari sudut normatif, saat terjadi suatu kejadian salah dalam penangkapan terhadap seseorang sebagai akibat kesalahan prosedural yang dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum penyidik polisi, maka harus dilaksanakan upaya hukum penyelesaian agar tersangka yang menjadi korban mendapatkan pemulihan hak-haknya kembali. Penyelesaian hukuman yang bisa diupayakan atau dapat dilaksanakan oleh orang tersebut sebagai tersangka atau korban penangkapan yang salah menurut UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, yakni berkaitan dengan upaya ganti kerugian dan direhabilitasi.

Mengenai ganti rugi serta direhabilitasi ditetapkan awalnya didalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sudah diganti UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Sejak awal sumber hukum acara pidana di Indonesia terdapat pada HIR, tetapi didalam HIR sendiri belum diatur tentang hak untuk menuntut ganti rugi serta direhabilitasi. Ganti rugi serta direhabilitasi hanya dilakukan lewat proses peradilan perdata berdasarkan pada tindakan pelanggaran hukum (*on rechtmatige daad*) atau tindakan pelanggaran hukum penguasa (*on rechmatige overheids daad*) sebagaimana sudah ditentukan didalam pasal 1365 BW.<sup>17</sup>

Hak ganti rugi dan pemulihan dijelaskan dalam lain dari pasal KUHAP. Selain memberikan definisi ganti rugi dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP dan definisi rehabilitasi dalam Pasal 1 poin 23 KUHAP, juga menegaskan tentang hak ganti rugi dalam pasal 95 dan pasal 96 dan Pasal 97 KUHAP.

Perlu menjadi perhatian didalam pengaturan Pasal 1 angka 22 KUHAP dirumuskan definisi ganti rugi : “Hak seorang guna memperoleh terpenuhinya atas tuntutan berbentuk imbalan dalam jumlah uang sebab dilakukan penangkapan, penahanan atau penuntutan atau proses peradilan tidak dengan alasan yang didasarkan UU ataupun dikarenakan keliru tentang orang ataupun hukum yang digunakan didasarkan pada ketentuan yang diatur didalam UU ini”.

Ketentuan Pasal tersebut di atas memperjelas bahwa ganti rugi adalah suatu tindakan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh hilangnya hak untuk menikmati dalam bentuk bebas karena upaya pemaksaan tidak memiliki dasar hukum. Sementara, menurut penulis, sepenuhnya tepat jika negara bertanggung jawab untuk mengkompensasi untuk tindakan paksaan tertentu oleh petugas polisi dalam kerangka Negara.

Pasal 1 Nomor 23 KUHAP dirumuskan tentang direhabilitasi: “Hak seseorang untuk mendapatkan haknya, kapasitas, kedudukan dan martabatnya serta martabatnya telah diberikan. penyidikan, penuntutan, atau persidangan karena dia ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan apapun berdasarkan hukum atau karena kesalahan, melibatkan orang atau hukum dimana diterapkan menurut metode yang diatur oleh undang-undang ini”.

Pengertian ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 22 dan Nomor 23 KUHAP, memperjelas hak-hak terdakwa, terdakwa yang dikenai penahanan secara melawan hukum. Hak untuk meminta ganti rugi berupa uang setelah kerugian baik materil, maupun immateriil, di antaranya ditahan orang. Selain kompensasi uang, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara melawan hukum juga berhak menuntut pemulihan kapasitas, status, dan martabat orang tersebut sejauh pengevangannya sebelum ditahan.

Para pihak yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pra-persidangan, pra-peradilan pembelaan hukum atas penangkapan yang salah oleh polisi untuk memverifikasi tindakan pemaksaan, tuntutan dan tuntutan pengampunan sebagai berikut:

- 1) Orang yang disangka
- 2) Kerabat/keluarga sifersangka;
- 3) Ahli warisnya sifersangka;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal.143.

- 4) Kuasa hukumnya siterangka;
- 5) Orang lain yang memiliki kepentingan.

Mekanisme didalam memohon pengajuan ganti kerugian sebagai akibat adanya seseorang yang salah tangkap maupun salah penahanan yang tidak benar, terdapat dalam ketentuan Pasal 96 KUHAP. Menuntut ganti rugi itu bisa dimohon lewat jalur seperti :

1. Berkaitan kasus yang tidak dilanjutkan ketahap peradilan, maka diputuskan lewat proses siding praperadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 77 KUHAP disebutkan : “Pengadilan negeri memiliki kewenangan guna melakukan pemeriksaan dan mengambil putusan, disesuaikan pada aturan yang didalam UU ini mengenai :
  - 1) Keabsahan atau tidak seseorang yang ditangkap, ditahan, dan dihentikan proses penyidikannya ataupun dihentikan proses penuntutannya,
  - 2) Ganti rugi ataupun direhabilitasi untuk seseorang yang kasus pidana yang bersangkutan telah dilakukan proses penghentian ditingkat penyidikan ataupun penuntutan.
2. Mekanisme kedua lewat pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus yang bersangkutan. Kasus ganti rugi yang dibawa ke pengadilan akan dipertimbangkan oleh hakim, yang memutuskan kasus pidana yang sedang disidangkan, sejauh mungkin, dan prosedur adjudikasi dilakukan menurut prosedur pra-persidangan.<sup>18</sup>

Pelaksanaan ganti rugi yang disebabkan oleh orang ditangkap tanpa sebab juga diatur dalam Bab IV Pasal 7 sd 11 KUHAP. Kompensasi dan rehabilitasi kepada korban karena kesalahan terhadap orang itu atau korban sebagai akibat dari pelanggaran administrasi hukum, dinilai tanpa sebab berdasarkan hukum, atau kesalahan yang berkaitan dengan orang ataupun yang hukumnya telah mencapai tingkat pemeriksaan di pengadilan, menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Hal yang sama berlaku untuk permintaan rehabilitasi setelah penangkapan dan penahanan, tidak sah, mekanisme yang diajukan, diatur dalam pasal 97 KUHAP. Pengangkatan kembali orang yang dibebaskan atau dibebaskan setelah suatu perbuatan hukum yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan dan dimasukkan ke dalam putusan pengadilan. Untuk reintegrasi orang yang ditahan secara melawan hukum yang perkaranya dirujuk ke pengadilan tinggi, oleh hakim praperadilan yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP.<sup>19</sup>

Bagaimana Caranya Rehabilitasi terhadap tersangka yang salah tangkap rinciannya diatur dalam Bab V Pasal 12 sd Pasal 15 KUHAP Peninjauan kembali tuntutan ganti rugi dan/atau perbaikan yang dibuat oleh hukum tertutup penyidikan dalam praperadilan mengidentifikasi dan diatur dalam Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 KUHAP.

## **KESIMPULAN**

Atas dasar deskripsi yang dijelaskan di atas, penulis mengakhiri beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap tersangka yang salah tangkap dalam perspektif hukum acara pidana , diantaranya tersangka yang salah tangkap berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya, serta didalam KUHAP juga memberikan kompensasi ganti kerugian terhadap seseorang yang salah tangkap oleh penyidik.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap tersangka yang salah tangkap menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dilakukan dengan cara mengajukan permohonan praperadilan serta rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, mekanisme pengajuannya diatur KUHAP, akan tetapi besarnya ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

## **SARAN**

1. Sebaiknya sebelum melakukan tindakan pemaksaan berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, aparat penegak hukum terlebih dahulu mempelajari fakta hukum dan bukti permulaan mengenai tersangka tersangka. Hal ini harus dilakukan agar tidak ada penangkapan terhadap tersangka yang kemudian menjadi ilegal atau karena kesalahan.
2. Upaya penyelesaian hukum bagi tersangka yang ditangkap secara tidak sah dapat dilakukan sebagai bagian dari pedoman pra-persidangan untuk menantang tindakan hukum penangkapan, penahanan dan penuntutan bagi tersangka. Untuk itu direkomendasikan agar penyelesaian yang sah dilakukan tanpa mempersulit tersangka korban penangkapan palsu untuk mendapatkan hak-haknya seperti kompensasi dan rehabilitasi.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,hal.144.

<sup>19</sup> *Ibid.*,hal.145.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- \_\_\_\_\_, KUHP dan KUHP edisi revisi, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011
- Barda Nawawi Arief, 2003, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke enam, Bayumedia Publishing, Malang 2012.
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- M. Sofyan Lubis, 2010, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustitia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, 2011, Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- O.C.Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT.Alumni.
- Sudarto, Hukum Pidana 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.